



Fenomena Perkenalan Melalui Platform Digital dan Tantangannya terhadap Perkawinan Katolik

Jesica Cindini br Sembiring¹, Ambrosius Robertus Ratu², Y. Wilson B. Lena Meo³

¹ Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia Malang, Indonesia

²⁻³ Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: jescacindinibrsembiring@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of introduction through social media has become very common in this digital era. Social media offers ease and efficiency in introducing individuals to others, allowing them to meet, interact, and build relationships in a different way than traditional methods. However, the introduction of a partner through social media also brings its own challenges, emotional manipulation, and limitations in understanding the partner in depth. In the context of Catholic marriage, this phenomenon poses a serious challenge to canonical law. Canon law strictly regulates marriage in order to remain faithful to the Church's teaching of lifelong union and openness to procreation. However, the introduction of a couple through social media can affect the validity of the agreement, psychological readiness, and understanding of the nature of marriage. The Church needs to meet these challenges with a new pastoral approach, including the development of specific guidelines for the companionship of couples who start relationships through social media. This approach includes strengthening more intensive and comprehensive pastoral mentoring, utilizing social media as a tool for education and counseling and reminding couples of the importance of transparency and honesty in relationships. Thus, the Church faces the challenge of ensuring the psychological readiness of both parties and helping couples to understand more deeply about the marital commitments they make and to maintain the values of the sacrament of marriage in an ever-evolving digital world.*

Keywords: *Digital Age; Introduction; Marriage; Technology; The Catholic Church*

Abstrak. Fenomena perkenalan melalui media sosial telah menjadi sangat umum di era digital ini. Media sosial menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam memperkenalkan individu kepada orang lain, memungkinkan mereka untuk bertemu, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan cara yang berbeda dari metode tradisional. Namun, perkenalan pasangan melalui media sosial juga membawa tantangan tersendiri, manipulasi emosional, dan keterbatasan dalam memahami pasangan secara mendalam. Dalam konteks perkawinan Katolik, fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap hukum kanonik. Hukum kanonik mengatur perkawinan dengan ketat agar tetap setia pada ajaran Gereja mengenai persatuan seumur hidup dan terbuka pada prokreasi. Namun, perkenalan pasangan melalui media sosial dapat mempengaruhi validitas kesepakatan, kesiapan psikologis, dan pemahaman tentang hakikat perkawinan. Gereja perlu menghadapi tantangan ini dengan pendekatan pastoral yang baru, termasuk pengembangan panduan khusus untuk pendampingan pasangan yang memulai hubungan melalui media sosial. Pendekatan ini mencakup memperkuat pendampingan pastoral yang lebih intensif dan menyeluruh, memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk edukasi dan penyuluhan serta mengingatkan pasangan tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam hubungan. Dengan demikian, Gereja menghadapi tantangan dalam memastikan kesiapan psikologis kedua belah pihak serta membantu pasangan untuk memahami lebih dalam tentang komitmen perkawinan yang mereka ambil dan menjaga nilai-nilai sakramen perkawinan dalam dunia digital yang terus berkembang.

Kata kunci: Era Digital; Gereja Katolik; Perkawinan; Perkenalan; Teknologi

1. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi digital saat ini, ketergantungan manusia terhadap teknologi semakin tinggi dan intens. Filsuf Indonesia, Budi hardiman mengungkapkan bahwa jika pada zaman dahulu diktum yang terkenal adalah “aku berpikir maka aku ada”, *cogito ergo sum*, maka diktum yang tepat untuk menggambarkan situasi zaman ini adalah *premo ergo sum* “aku klik maka aku ada”. Orang merasa bahwa eksistensinya di dunia ini pasti jika ketika membuka *handphone* dan melihat dirinya

terpampang di *facebook*, *instagram* dan mendapatkan banyak *like* dan komentar. Fenomena ini menunjukkan sebagaimana media digital telah menggeser makna eksistensi manusia dari relasi nyata menuju pengakuan virtual.

Dalam situasi seperti ini, manusia cenderung menilai dirinya berdasarkan respons orang lain di dunia maya, bukan lagi dari relasi personal yang otentik. Dalam terang iman Katolik, relasi manusia sejatinya yang seharusnya berakar pada kasih Allah yang memanggil setiap pribadi untuk saling mengenal setiap pribadi untuk saling mengenal dan mengasihi secara tulus. Namun, di era digital ini cara manusia membangun relasi mengalami perubahan signifikan, termasuk melalui berbagai platform perkedokohan digital yang menawarkan kemudahan perjumpaan nyata menuju interaksi virtual yang sering kali menekankan tampilan dan kesan luar. Padahal Kristus melalui misteri inkarnasi-Nya menjadi teladan relasi sejati yang menuntut keterlibatan pribadi secara utuh dan nyata. Karena itu, manusia diajak untuk menggunakan media digital secara bijak sebagai sarana membangun relasi yang bermakna dan menanggapi panggilan hidup, termasuk panggilan perkawinan, dalam semangat kasih Kristus.

Perubahan orientasi hidup manusia di era digital tidak hanya membentuk cara berpikir dan bertindak, tetapi juga memengaruhi cara manusia membangun relasi yang seharusnya menjadi jalan menuju panggilan hidup, termasuk panggilan perkawinan (Program et al., n.d.). Dengan demikian, dunia digital tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga ruang yang membentuk cara manusia memahami makna diri dan cinta sejati. Dunia maya memang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam berkenalan, namun di sisi lain seringkali menghamburkan kejujuran, kesetiaan dan ketulusan yang menjadi dasar relasi manusiawi dan kristiani. Dalam terang iman Katolik, relasi bukan sekadar pertemuan virtual, melainkan panggilan untuk menghadirkan kasih Allah secara nyata. Maka, fenomena platform perkedokohan digital perlu ditanggapi dengan kebijaksanaan pastoral agar nilai-nilai sakramental.

Pada zaman ini, fenomena perkenalan pasangan melalui media sosial telah menjadi hal yang semakin umum. Berbagai platform media sosial dan aplikasi kencan daring telah mengubah cara orang bertemu, berinteraksi, dan membangun hubungan. Platform seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan aplikasi kencan seperti *Tinder* dan *Bumble*, memberikan kesempatan bagi individu untuk saling mengenal satu sama lain dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan sering kali lebih anonim dibandingkan dengan cara tradisional seperti pertemuan tatap muka (Kasus et al., n.d.). Fenomena ini bukan hanya menciptakan perubahan dalam cara orang mencari pasangan, tetapi juga memengaruhi pandangan sosial

terhadap hubungan romantis dan perkawinan. Namun hal ini juga membawa tantangan baru terkait dengan kualitas hubungan yang dibangun secara virtual, yang kadang-kadang tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya.

Dalam media sosial seringkali yang ada adalah manipulasi diri, di mana orang membuat diri seindah mungkin agar menarik perhatian orang lain. Hal ini dapat menciptakan ketidakjelasan dalam pengungkapan niat dan identitas, serta meragukan kualitas dasar dari relasi yang terbentuk (Vianty et al., n.d.). Dalam konteks ini, Gereja Katolik sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam membimbing kehidupan spiritual umatnya, termasuk dalam hal perkawinan, menghadapi tantangan besar. Perkawinan, yang dalam ajaran Gereja dianggap sebagai sakramen, memiliki dimensi yang sangat mendalam baik secara spiritual, sosial, maupun hukum.

Sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik tidak hanya mengikat pasangan dalam hubungan pribadi, tetapi juga memiliki implikasi teologis yang berkaitan dengan rencana Tuhan bagi umat manusia, yaitu untuk mempersatukan pasangan dalam ikatan yang indah dan abadi, yang mencerminkan kesatuan antara Kristus dan Gereja-Nya. Secara tradisional, perkawinan dalam Gereja Katolik memerlukan persetujuan bebas dari kedua pihak, kesaksian sakramental yang valid, serta niat untuk membangun sebuah keluarga yang terbuka terhadap kehidupan (keterbukaan terhadap kelahiran anak). Adanya hubungan yang dibangun tanpa bertatap muka secara langsung dalam banyak kasus dapat menimbulkan keraguan dalam hal validitas dan keaslian niat atau persetujuan pasangan yang menikah setelah berkenalan di media sosial.

Di sisi lain, perkembangan sosial menunjukkan adanya tren yang semakin besar terhadap pernikahan yang dimulai melalui media sosial. Berdasarkan berbagai studi, sebagian besar pasangan muda yang menikah setelah berkenalan di aplikasi kencan atau media sosial merasa bahwa perkenalan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan preferensi mereka. Namun, meskipun terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa pasangan yang berkenalan melalui media sosial dapat membina hubungan yang bahagia dan sukses, ada pula potensi risiko yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam komunikasi awal yang hanya terjadi di dunia maya, di mana emosi dan niat pasangan dapat dengan mudah disalahartikan atau bahkan dimanipulasi. Selain itu, dalam beberapa kasus, individu mungkin merasa terdesak untuk menikah karena alasan sosial atau emosional yang tidak sesuai dengan prinsip perkawinan dalam ajaran Gereja, yang seharusnya berdasarkan kasih yang tulus dan persetujuan bebas dari kedua belah pihak.

Dari sudut pandang Hukum Kanonik atau hukum Gereja, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah. *Codex Iuris Canonici* (KHK) 1983, sebagai dasar hukum perkawinan dalam Gereja Katolik, menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah. Salah satu syarat utama adalah bahwa perkawinan harus dilandasi oleh persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari kedua pihak. Selain itu, pasangan harus memiliki niat yang benar untuk membangun sebuah keluarga untuk mencapai kesejahteraan suami istri dan terbuka pada kelahiran anak. Pada titik inilah, fenomena perkenalan pasangan melalui media sosial menghadirkan tantangan dalam memverifikasi keaslian persetujuan dan niat pasangan yang belum tentu terungkap sepenuhnya dalam komunikasi yang terbatas oleh ruang virtual.

Dalam hal ini, media sosial, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Gereja menilai hubungan yang berkembang secara virtual. Gereja juga harus mempertimbangkan tantangan pastoral yang muncul dalam menangani pasangan yang menikah setelah berkenalan melalui media sosial. Pendampingan pastoral yang sesuai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pasangan memahami dan menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan ajaran Gereja (Yusana, 2021). Gereja perlu memastikan bahwa pasangan yang menikah melalui media sosial memiliki pemahaman yang benar tentang arti sakramen perkawinan dan tujuan perkawinan yang diajarkan dalam ajaran Katolik, yaitu membangun sebuah keluarga yang setia, penuh kasih, dan terbuka terhadap anak (kan. 1055).

Dengan demikian, perkembangan teknologi digital yang menghadirkan fenomena platform perijodohan tidak hanya membawa kemudahan dan peluang baru dalam membangun relasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang keaslian, ketulusan, dan arah relasi tersebut dalam terang iman Katolik. Di satu sisi, Gereja memandang perkawinan sebagai sakramen yang kudus, tak terceraikan, dan berakar pada kasih sejati (Kancak 2, n.d.). Sementara di sisi lain, dunia digital cenderung menghadirkan relasi yang instan, rapuh, dan mudah dimanipulasi. Situasi ini menimbulkan sebuah tantangan pastoral: sejauh mana ajaran Katolik tentang perkawinan sakramental masih relevan dan mampu memberi arah bagi umat di tengah maraknya penggunaan platform perijodohan digital. Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi dasar perumusan masalah dalam artikel ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana kebijakan pastoral agar dapat merespons fenomena ini, serta untuk memberikan wawasan mengenai tantangan pastoral yang dihadapi Gereja dalam pendampingan pasangan yang mengenal satu sama lain melalui dunia maya. Dengan memahami tantangan dan implikasi ini, Gereja dapat mengembangkan

pendekatan yang lebih relevan dan adaptif dalam mendampingi pasangan yang memilih media sosial sebagai sarana untuk memulai kehidupan pernikahan mereka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan berbagai sumber literatur, dokumen, buku, artikel jurnal, dan referensi teologi serta hukum kanonik yang sesuai dengan tema yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Model penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara fenomena media sosial dengan ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan. Dengan pendekatan kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai perspektif hukum kanonik dan pastoral yang dapat membantu Gereja dalam menghadapi realitas sosial yang terus berkembang. Model penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Gereja dalam menangani pernikahan yang dimulai melalui media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Perkenalan Pasangan Melalui Media Sosial

Di era digital ini, fenomena perkenalan pasangan melalui media sosial telah menjadi hal yang sangat umum dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan teknologi ini telah membawa dampak besar tidak hanya dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam aspek kultural masyarakat, termasuk dalam hal perkenalan pasangan dan pernikahan. Media sosial menawarkan kenyamanan dan efisiensi yang luar biasa dalam memperkenalkan individu kepada orang lain. Media sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, serta aplikasi kencan daring seperti *Tinder*, *Bumble*, dan lainnya, menyediakan *platform* bagi individu untuk bertemu, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan cara yang berbeda dari metode tradisional. Salah satu faktor yang membuat media sosial efektif adalah kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia, tanpa terkendala oleh batasan geografis, waktu, atau status sosial (Putri, n.d.).

Platform-platform ini memungkinkan individu untuk mengeksplorasi dan bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat, hobi, atau tujuan hidup yang serupa, bahkan sebelum bertemu secara langsung. Aplikasi kencan daring, misalnya, dirancang untuk memungkinkan pengguna memilih pasangan berdasarkan kriteria yang mereka anggap penting, seperti minat, nilai, usia, lokasi, dan sebagainya. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi individu yang sibuk atau yang berada di lingkungan sosial terbatas, di mana kesempatan untuk bertemu

orang baru mungkin sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi, khususnya media sosial yang berperan membentuk cara baru manusia berinteraksi dan menjalin relasi. Dalam konteks sosial, fenomena perkenalan pasangan melalui media sosial menggambarkan perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat.

Sebelum era digital, proses berkenalan dan berinteraksi dengan orang baru biasanya terjadi di ruang publik seperti tempat kerja, sekolah, gereja, atau pertemuan sosial lainnya. Kontak fisik dan interaksi langsung dalam konteks sosial ini memberi rasa keamanan dan kepercayaan yang lebih dalam hubungan antarpribadi. Di sisi lain, perkenalan pasangan melalui media sosial seringkali lebih terbuka dan inklusif. Orang yang mungkin merasa terpinggirkan dalam pertemuan sosial tatap muka karena alasan ras, gender, agama, atau orientasi seksual dapat lebih mudah mencari dan menemukan pasangan yang memahami dan menerima identitas mereka. Hal ini menciptakan ruang baru bagi hubungan yang lebih inklusif dan beragam.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memperluas kesempatan bagi individu untuk menemukan pasangan, tetapi juga mengubah dinamika dasar dalam membangun relasi. Aksesibilitas dan inklusivitas yang ditawarkan menghadirkan peluang baru bagi terciptanya hubungan lintas batas sosial maupun budaya. Namun, di balik peluang tersebut, tersimpan pula kompleksitas yang tidak bisa diabaikan. Relasi yang dimediasi teknologi kerap berbeda dengan interaksi langsung karena minimnya konteks nonverbal, kehadiran fisik, serta mekanisme sosial tradisional yang biasanya berperan sebagai penyangga dalam proses perkenalan. Dengan demikian, di samping membuka ruang keterhubungan yang lebih luas, media sosial juga menghadirkan risiko dan tantangan yang memerlukan perhatian kritis.

Namun, meskipun menawarkan kemudahan, perkenalan pasangan melalui media sosial juga membawa tantangan tersendiri. Salah satunya adalah ketidakjelasan mengenai identitas dan niat awal individu yang berinteraksi di dunia maya. Tanpa adanya kontak fisik yang nyata, individu mungkin akan lebih cenderung untuk menampilkan diri mereka secara selektif atau bahkan manipulatif, yang dapat memengaruhi kualitas hubungan yang terjalin. Media sosial juga dapat memperburuk masalah sosial tertentu. Misalnya, budaya berpacaran yang terbentuk melalui aplikasi kencan daring dapat menekankan aspek fisik dan penampilan lebih dari aspek emosional atau nilai-nilai lain yang seharusnya menjadi dasar dalam hubungan.

Fenomena ini terkadang menciptakan ketegangan antara harapan sosial dan realitas hubungan yang terbangun dalam dunia maya. Meskipun media sosial menawarkan banyak kemudahan dalam perkenalan pasangan, ada juga dampak jangka panjang yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah dampak terhadap kualitas hubungan yang dibangun secara

digital. Pasangan yang berkenalan melalui media sosial mungkin merasa lebih mudah untuk mengungkapkan perasaan atau berbagi informasi pribadi tanpa hambatan. Namun, mereka juga mungkin menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan, komunikasi emosional yang lebih dalam, serta konflik yang muncul akibat perbedaan pengertian tentang hubungan.

Prinsip-Prinsip Perkawinan Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik

Kitab Hukum Kanonik mengatur dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip perkawinan katolik. Terdapat 111 kanon yang mengatur tentang perkawinan dalam Gereja Katolik, yakni kanon 1055-1165. Kanon 1055, § 1 memberikan definisi yang jelas mengenai perkawinan *“Perjanjiann perkawinan dengan mana pria dan wanita membangun kebersamaan seluruh hidup di antara mereka, yang menurut hakikatnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara oang-orang yang dibaptis diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen”*. Sahnya perkawinan katolik ditentukan oleh tiga unsur penting yakni: kesepakatan (*konsensus*), tata perayaan yang sah (*forma canonica*) dan tidak adanya halangan perkawinan (*status liber*) (Tobing+(66-73), n.d.). Apabila salah satu dari ketiga unsur di atas tidak terpenuhi, maka di hadapan Gereja Katolik, perkawinan itu dianggap tidak sah. Kesepakatan dalam sebuah perkawinan tidak berlaku hanya untuk beberapa waktu, tetapi berlaku seumur hidup dalam suka dan duka dalam untung dan malang di waktu sehat maupun sakit. Yesus dalam Injil matius juga menegaskan bahwa apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (bdk. Mat. 19:6).

Kitab Hukum Kanonik (KHK), No. 1056, menegaskan bahwa perkawinan Katolik berciri monogami atau satu seumur hidup. Perkawinan monogami adalah perkawinan yang suci karena cinta Allah yang mempersatukan kedua insan, yaitu laki-laki dan perempuan. Kitab Hukum Kanonik terang-terangan mengatakan ciri atau sifat esensial perkawinan, yaitu sakramen, monogami (*unitas*) dan tak terceraikan atau seumur hidup (*indissolubilitas*). Konsekuensi orang menikah secara katolik adalah seumur hidup. Artinya, suami-istri setia terhadap pasangan, baik suka maupun duka, baik untuk untung dan malang. Perkawinan tidak bisa diceraikan oleh manusia, kecuali maut. Dalam ajaran Katolik, laki-laki atau perempuan diperbolehkan untuk menikah lagi apabila salah satu dari pasangan meninggal dunia.

Oleh karena itu, tahap pengenalan dalam proses menuju perkawinan memiliki arti penting bagi pasangan karena merupakan masa penting karena memungkinkan kedua calon mempelai untuk saling memahami secara lebih mendalam sebelum memberikan persetujuan yang sah di hadapan ordinari wilayah atau seorang imam yang sah. Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), perkawinan menuntut persetujuan bebas, penuh, dan sadar dari kedua belah pihak (Kan. 1057).

Tahap perkenalan menjadi waktu yang penting untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut didasarkan pada pemahaman yang matang tentang hakikat, tujuan, dan tanggung jawab perkawinan. Tahap perkenalan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi halangan yang dapat membatalkan perkawinan. Halangan seperti ketidaktahuan tentang esensi perkawinan (Kan. 1096), ketidakmampuan untuk hidup bersama (Kan. 1095), atau ketidaktulusan dalam niat (Kan. 1101) sering kali dapat dikenali pada tahap ini. Dengan demikian, masa ini memungkinkan calon mempelai untuk memastikan kesiapan mereka, baik secara psikologis, spiritual, maupun emosional.

Selain itu, tahap perkenalan juga memberikan kesempatan untuk pendidikan dan bimbingan pastoral. Gereja mengatur bahwa calon mempelai harus menerima pembinaan perkawinan sebelum melangsungkan sakramen, seperti yang dinyatakan dalam Kanon 1063. Bimbingan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang benar tentang tujuan perkawinan, yaitu kebaikan pasangan, prokreasi, pendidikan anak, serta pentingnya kesetiaan dan persatuan. Dalam masa ini, calon mempelai juga dapat mendiskusikan harapan, nilai, dan visi bersama untuk membangun keluarga yang harmonis. Tahap ini juga menegaskan pentingnya kebebasan dalam persetujuan perkawinan. Dalam Kanon 1103, Gereja menegaskan bahwa perkawinan tidak sah jika persetujuan diberikan di bawah paksaan atau ketakutan serius. Dengan adanya masa perkenalan, calon mempelai memiliki waktu untuk refleksi mendalam tanpa tekanan, memastikan bahwa keputusan mereka benar-benar mencerminkan kehendak bebas.

Tantangan Pastoral dalam Perkawinan yang dimulai Melalui Media Sosial

Hubungan yang dimulai melalui media sosial memberikan dinamika baru dalam konteks perkawinan Katolik, terutama dari perspektif hukum kanonik. Kesepakatan perkawinan yang dimulai dari media sosial menimbulkan tantangan serius terhadap norma-norma yang diatur dalam hukum kanonik, yang mendasarkan pengaturannya pada prinsip-prinsip hukum ilahi dan nilai sakramen perkawinan. Dalam konteks baru ini menuntut gereja untuk meninjau kembali perkembangan relasi yang berawal dari dunia digital sebagaimana pemahaman yang umat ketahui tentang bagaimana kesepakatan dan komitmen perkawinan dibangun (Teologi et al., n.d.). Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana pertemuan yang memperluas kemungkinan bertemunya dua pribadi; namun di sisi lain, cara komunikasi yang serba daring juga dapat memunculkan berbagai persoalan moral dan yuridis. Relasi yang terbentuk di ruang virtual harus ditinjau kembali mengenai sejauh mana keasliannya, sudahkan menjamin kemurnian intensi dan kebebasan kehendak kedua belah pihak dalam membentuk persekutuan

hidup perkawinan. Dikarenakan dalam konteks hukum kanonik, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar.

Tantangan pertama berkaitan dengan autentisitas kesepakatan dalam perkawinan. Hukum kanonik menegaskan bahwa perkawinan terjadi berdasarkan kesepakatan yang bebas dan sadar antara kedua mempelai (bdk. Kanon 1057 §1). Dalam konteks hubungan yang dimulai melalui media sosial, kesepakatan ini sering kali terancam oleh sifat komunikasi dunia maya yang tidak langsung. Media sosial memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dirinya secara tidak autentik, baik dengan menyembunyikan informasi penting, menggunakan identitas palsu, atau membangun narasi yang menyesatkan. Dalam dunia maya orang dapat memanipulasi diri dan tidak menampilkan diri apa adanya. Misalnya, jika salah satu pihak memberikan informasi palsu tentang status perkawinan sebelumnya atau keadaan psikologis dan fisiknya, hal ini dapat memengaruhi validitas kesepakatan sebagaimana diatur dalam Kanon 1098, yang menyatakan bahwa penipuan mengenai fakta penting dapat membatalkan perkawinan.

Hubungan yang dibangun melalui media sosial juga memiliki risiko ketergantungan emosional yang cepat berkembang, mengingat tidak ada interaksi fisik langsung pada awalnya. Hal ini sering kali mengarah pada idealisasi pasangan, yang dapat menyebabkan kesepakatan yang diberikan tidak benar-benar bebas. Kanon 1103 menyebutkan bahwa jika salah satu pihak menikah karena paksaan atau ketakutan yang serius, kesepakatan tersebut menjadi tidak sah. Dalam hubungan yang dimulai secara virtual, tekanan sosial, ketakutan akan kehilangan, atau kecenderungan untuk mengidealisasi pasangan sering kali menjadi lebih besar. Hal ini dapat mengarah pada situasi di mana persetujuan diberikan di bawah pengaruh ketakutan serius atau tekanan psikologis, yang secara eksplisit dinyatakan dalam Kanon 1103 sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan. Media sosial, dengan sifatnya yang serba cepat dan interaktif, sering kali memperburuk tekanan ini, terutama ketika salah satu pihak menggunakan platform tersebut untuk memengaruhi keputusan pasangan mereka tanpa memberikan waktu untuk refleksi yang mendalam. Oleh karena itu, Gereja harus sangat berhati-hati dalam memastikan bahwa setiap pasangan yang bertemu di dunia maya benar-benar memberikan kesepakatan dengan penuh kesadaran.

Selain itu, hubungan yang terbentuk melalui media sosial sering kali tidak memberikan waktu yang memadai untuk saling mengenal secara mendalam. Dalam hukum kanonik, pemahaman tentang esensi perkawinan sebagai persatuan seumur hidup yang terbuka pada kehidupan dan bertujuan untuk kebaikan bersama sangat penting (bdk. Kanon 1096 §1). Ketika hubungan dibangun secara *online*, pemahaman ini sering kali terpinggirkan, karena komunikasi yang terjadi mungkin lebih difokuskan pada aspek emosional atau romantis daripada aspek

spiritual dan moral yang mendasari perkawinan Katolik. Akibatnya, calon mempelai mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menerima kewajiban perkawinan, yang dapat menjadi dasar pembatalan jika terbukti terjadi (bdk. Kanon 1101 §2).

Selanjutnya, hubungan yang dimulai melalui media sosial menghadapi tantangan dalam menilai kemampuan psikologis calon mempelai untuk menjalani kehidupan perkawinan. Kanon 1095 mengatur bahwa ketidakmampuan psikologis yang serius untuk memenuhi kewajiban perkawinan adalah halangan yang membuat perkawinan tidak sah. Pemahaman yang tepat mengenai esensi dan tujuan perkawinan sangat penting dalam hukum kanonik. Kanon 1096 §1 menyatakan bahwa calon mempelai harus memahami bahwa perkawinan itu bertujuan untuk kebaikan pasangan dan terbuka pada prokreasi dan pendidikan anak.

Namun, dalam hubungan yang dimulai melalui media sosial, aspek emosional dan fisik sering kali lebih ditekankan daripada pemahaman mendalam tentang komitmen perkawinan. Media sosial memungkinkan pasangan untuk terhubung dengan cepat, namun kedalaman hubungan sering kali lebih dangkal pada awalnya. Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan salah satu pihak memasuki perkawinan dengan pemahaman yang tidak lengkap tentang kewajiban dan tantangan yang akan dihadapi setelah pernikahan. Hal ini juga bertentangan dengan Kanon 1096 §2 yang mengharuskan calon mempelai untuk memiliki pemahaman yang matang tentang hakikat perkawinan sebelum memberikan kesepakatan mereka. Dalam komunikasi virtual, penilaian ini menjadi lebih sulit karena interaksi yang terbatas pada ruang digital tidak memungkinkan calon mempelai mengenal secara mendalam kepribadian, emosi, atau stabilitas pasangan mereka. Hal ini sering kali baru terungkap setelah perkawinan berlangsung, yang dapat menyebabkan konflik serius atau bahkan pembatalan.

Implikasi Pastoral dan Praktis bagi Gereja

Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah sakramen yang bersifat kudus dan tetap, yang tidak hanya mengikat dua individu secara fisik tetapi juga rohani. Oleh karena itu, hukum kanonik mengatur perkawinan dengan ketat agar tetap setia pada ajaran Gereja mengenai persatuan seumur hidup dan terbuka pada prokreasi. Namun, dengan berkembangnya teknologi komunikasi, terutama media sosial, hubungan yang dimulai melalui platform digital menghadirkan tantangan baru, baik dari segi autentisitas kesepakatan maupun pemahaman pasangan terhadap hakikat perkawinan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Gereja perlu mengembangkan pendekatan pastoral yang lebih spesifik dan relevan dengan zaman digital.

Salah satu langkah yang penting adalah memperkuat pendampingan pastoral yang lebih intensif dan menyeluruh. Pasangan yang bertemu melalui media sosial harus menjalani masa

persiapan perkawinan yang lebih panjang, termasuk pertanyaan reflektif tentang motivasi mereka untuk menikah dan pemahaman mereka mengenai hakikat perkawinan. Pendampingan pastoral yang berbasis pada prinsip ajaran Gereja mengenai kesetiaan, keterbukaan terhadap kehidupan, dan komitmen yang permanen sangat penting untuk memastikan bahwa calon mempelai benar-benar siap untuk menikah (Budi Yosef & Miracleson Waruwu, n.d.). Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk edukasi dan penyuluhan. Dengan mengembangkan materi edukasi yang mendalam tentang ajaran Gereja mengenai perkawinan dan keluarga, Gereja dapat membantu pasangan untuk mengerti lebih dalam tentang komitmen perkawinan yang mereka ambil. Media sosial dapat digunakan untuk berbagi artikel, video, atau sesi diskusi mengenai tantangan perkawinan, pentingnya persiapan yang matang, dan risiko yang mungkin timbul dalam hubungan yang dimulai secara virtual.

Selain itu, Gereja harus lebih aktif mengingatkan pasangan tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam hubungan. Kanon 1101 §2 menggarisbawahi pentingnya kesepakatan yang tidak dapat diubah setelah diberikannya persetujuan perkawinan. Penting juga bagi pasangan kedua belah untuk membuat kesepakatan tentang transparan satu sama lain, tanpa ada yang ditutupi (Yakub Fransisko et al., 2025). Oleh karena itu, calon mempelai yang bertemu secara *online* harus didorong untuk bertemu secara langsung sebelum membuat keputusan untuk menikah, guna memastikan bahwa hubungan tersebut didasarkan pada pengetahuan yang lengkap dan kesadaran penuh tentang pasangan mereka. Hubungan yang dimulai melalui media sosial menghadirkan tantangan serius terhadap hukum kanonik dalam konteks perkawinan Katolik. Sifat virtual komunikasi, risiko manipulasi emosional, dan keterbatasan dalam memahami pasangan secara mendalam semuanya berdampak pada validitas kesepakatan, kesiapan psikologis, dan pemahaman tentang hakikat perkawinan. Gereja perlu menghadapi tantangan ini dengan pendekatan pastoral yang baru, termasuk pengembangan panduan khusus untuk pendampingan pasangan yang memulai hubungan melalui media sosial, sehingga nilai-nilai sakramen perkawinan tetap terjaga dalam dunia digital yang terus berkembang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkenalan pasangan melalui media sosial mencerminkan perubahan mendalam dalam cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan. Dalam konteks sosial, hal ini menunjukkan pergeseran dari hubungan yang dibentuk melalui interaksi fisik langsung menuju hubungan yang dimulai secara virtual. Dalam konteks kultural, fenomena ini dapat membawa dampak positif dalam hal inklusivitas, tetapi juga dapat mengundang tantangan

terhadap norma-norma sosial dan agama yang lebih konservatif. Penting untuk diingat bahwa meskipun media sosial menawarkan banyak keuntungan dalam hal kemudahan dan aksesibilitas, ia juga membawa tantangan baru terkait dengan keaslian, kepercayaan, dan kedalaman hubungan.

Oleh karena itu, meskipun media sosial dapat digunakan sebagai sarana perkenalan pasangan, penting bagi individu dan pasangan untuk tetap mempertimbangkan nilai-nilai penting dalam membangun hubungan yang sehat, tulus, dan bertahan lama. Gereja Katolik harus menghadapi tantangan hubungan yang dimulai melalui media sosial dengan pendekatan pastoral yang lebih sensitif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Pendampingan yang lebih intensif, pemanfaatan media sosial untuk edukasi, serta perhatian khusus pada kesepakatan yang sah dan pemahaman hakikat perkawinan akan membantu memastikan bahwa sakramen perkawinan tetap dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Gereja. Dengan langkah-langkah pastoral yang lebih responsif, Gereja dapat mendampingi pasangan yang memulai hubungan melalui media sosial untuk memasuki perkawinan dengan kesiapan dan kesadaran penuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hukum gereja perkawinan dan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta referensi dalam penyelesaian jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Kansa, B. B. (2023). Pengaruh kemajuan teknologi terhadap pola hidup manusia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4, 2966-2975.
- Awalina, M. N., & Maulidia, R. (2024). Memilih pasangan melalui media sosial ditinjau dari psikologi perkawinan. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(1), 1-10.
- Azwinda, D. (2022). Analisis terhadap biro jodoh online. *Humanika*, 22(2), 105-115.
- Fatmawati, N. (2024). Pengaruh positif dan negatif media sosial terhadap masyarakat. *DJKN Kementerian Keuangan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/pengaruh-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap-masyarakat.html>
- Fransisko, Y., Lestary, D., & Sarmauli, S. (2025). Pondasi perkawinan Kristen: Membangun keluarga dengan kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab. *Sabar: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik*, 2(4), 49-57.
- Hardiman, F. B. (2021). *Aku klik maka aku ada*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Hutagalung, A., & Marbun, R. C. (2025). Transformasi gereja di era digital: Kajian teologis pra dan pasca internet. *Pengharapan: Jurnal Pendidikan dan Pemuridan Kristen dan Katolik*, 2(2), 83-95.
- Kaensige, M. T. (2025). Pendampingan pastoral sebagai wujud kasih Kristus dalam keluarga di jemaat. *Poimen: Jurnal Pastoral Konseling*, 6(1), 1-12.
- Kancak, M. K. L. (2014). Perkawinan yang tak terceraiakan menurut hukum kanonik. *Lex et Societatis*, 2(3), 45-56.
- Marselus Kristian Prinando, S. A. (2021). Kesadaran dan keterlibatan umat dalam hidup menggereja di Stasi St. Theresia Km.26 Patas I. *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik*, 7(2), 59-69.
- Raharso, A. C. (2006). *Paham perkawinan dalam hukum gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma.
- Raharso, A. C. (2008). *Kesepakatan nikah dalam hukum perkawinan Katolik*. Malang: Penerbit Dioma.
- Ramadana, A. (2024). Fenomena cari jodoh melalui medsos, ini penjelasan psikolog. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/life/inspiration/alfi-ramadana-1/fenomena-cari-jodoh-melalu-medsos-ini-penjelasan-psikolog?page=all>
- Tibo, P., Sitepu, M., Kurniadi, B. B., & Tobing, O. S. L. (2021). Konvalidasi perkawinan Katolik yang tidak sah. *Jurnal Pelayanan Pastoral*, 66-73.
- Yosef, H. B., & Waruwu, V. M. (2022). The konseling pranikah: Sebuah pendampingan pastoral dalam konteks pelayanan Kristiani. *JSSHA Adpertisi Journal*, 2(2), 10-19.